



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 508 / Pid. B / 2013 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **TATANG BAGUS SUGIARTA**  
Tempat lahir : Lamongan  
Tanggal lahir : 18 Januari 1985  
Umur : 28 tahun  
Jenis Kalamın : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perum BMR Blok BE No.06 Desa Watugede Kecamatan Singosari  
Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa TATANG BAGUS SUGIARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " melanggar pasal 362 KUHP .
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TATANG BAGUS SUGIARTA dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dikurangkan sepebuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara .
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .
- Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dikembalikan kepada saksi korban KHARISMA CHRISTIANTO.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TATANG BAGUS SUGIARTA pada hari SENIN tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 06.55 Wib atau pada waktu lain dibulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dirumah saksi KHARISMA CHRISTIANTO di Perum BMR AE 1 Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Kharisma Khristianto maupun orang lain selain pemilik. Dan uang tersebut telah terdakwa gunakan dan masih sisa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Perbuatan terdakwa TATANG BAGUS SUGIARTA diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. KHARISMA CHRISTIANTO
2. SUROTO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 31 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang berupa Sepotong besi dan pecahan kaca dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 362 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatka dan meringankan sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

## Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa sudah berupaya mengembalikan namun tidak diterima saksi korban ;
5. Didepan persidangan saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepotong besi dan pecahan kaca dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat akan pasal : 362 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa : TATANG BAGUS SUGIARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TATANG BAGUS SUGIARTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( Tiga ) bulan DAN 15 ( Lima Belas ) Hari ;.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dikembalikan kepada saksi korban KHARISMA CHRISTIANTO
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah )

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari RABU tanggal 21 Agustus 2013 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRAPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh H. MUHAMMAD USMAN, SH.MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

**Hakim Ketua,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

**Hakim Anggota,**

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

**Hakim Anggota,**

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

**Panitera Pengganti,**

H. SUPRAPTO, SH, MHum

## Catatan:

Dicatat disini pada hari ini RABU tanggal 21 Agustus 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Singosari

Panitera pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H. SUPRAPTO, SH, MHum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)